



BUPATI POHUWATO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 46 TAHUN 2013
TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN POHUWATO

KASUBAGKABID	Electanis	_____
KEPALA	dinas pendidikan	_____
KABAG HUKUM		_____
ASISTEN		_____
SEKDA		_____
WABUP		_____

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dasar, perlu menetapkan SPM bidang pendidikan dasar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten Pohuwato;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2060);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

h



BUPATI POHUWATO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 46 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN PCHUWATO

BUPATI POHUWATO,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dasar, perlu menetapkan SPM bidang pendidikan dasar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten Pohuwato;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



BUPATI POHUWATO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN POHUWATO

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dasar, perlu menetapkan SPM bidang pendidikan dasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten Pohuwato;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

/

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN POHUWATO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Menteri Pendidikan Kebudayaan.
5. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan Kebudayaan.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pohuwato sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pohuwato.

8. Peraturan Kepala Dinas adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pohuwato sebagai pelaksanaan dari Peraturan Bupati yang bersifat mengatur dan mengikat secara internal dan eksternal.
9. Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan atau yang selanjutnya disingkat SPM pendidikan adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
10. Pelayanan pendidikan dasar adalah pelayanan primer kepada masyarakat berupa pelayanan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun pada tingkat Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs).
11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
12. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
13. Penyelenggaraan Pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal baik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, Kementerian Agama Kabupaten Pohuwato dan masyarakat.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
15. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

17. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
18. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar pada jalur formal.
19. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
20. Evaluasi adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap proses belajar, hasil belajar, kinerja tenaga kependidikan, dan kelembagaan.
21. Wajib Belajar adalah program pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah 3 tahun yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama.

BAB II

DASAR PELAKSANAAN DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Dasar pelaksanaan adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dasar yang mencakup 100% dan terintegrasi dalam dokumen Rencana strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pohuwato, dan Kementerian Agama Kabupaten Pohuwato.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan SPM bidang pendidikan dasar berlaku sampai dengan Tahun 2015.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Maksud pelaksanaan SPM bidang pendidikan dasar adalah sinkronisasi, kerjasama, dan konsistensi pencapaian target standar pelayanan minimal bidang pendidikan dasar di seluruh wilayah Kabupaten Pohuwato.

Pasal 4

Tujuan pelaksanaan SPM bidang pendidikan dasar adalah menjamin terwujudnya mutu pendidikan melalui percepatan pemerataan pendidikan 9 (sembilan) tahun kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Pohuwato sehingga derajat kesejahteraannya meningkat.

Pasal 5

Ruang lingkup SPM bidang pendidikan dasar meliputi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato c.q Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian Agama Kabupaten Pohuwato;
- b. Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan;

BAB IV

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DASAR

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yaitu :
 - a. tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km jalan darat/air untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;
 - b. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang;
 - c. setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;
 - d. setiap SMP/MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal 1 (satu) set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;
 - e. setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia 1 (satu) ruang guru yang dilengkapi meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;
 - f. setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan;

- g. setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran;
 - h. setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;
 - i. setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik;
 - j. setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Kewarganegaraan;
 - k. Semua Kepala Sekolah SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
 - l. Semua Kepala Sekolah SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
 - m. Semua pengawas sekolah dan madrasah berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
 - n. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;
 - o. Semua pengawas melakukan kunjungan supervisi dan pembinaan ke satuan pendidikan satu kali setiap bulan selama 3 (tiga) jam;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yaitu :
- a. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah dinyatakan layak oleh pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
 - b. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah dinyatakan layak oleh pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
 - c. Setiap SD/MI menyediakan 1 (satu) set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;
 - d. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi;

- e. Setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;
- f. Setiap guru tetap di SD, MI, SMP, dan MTs bekerja 37,5 jam per minggu termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;
- g. Setiap satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut :
 - 1) Kelas I-II sebanyak 18 jam per minggu;
 - 2) Kelas III sebanyak 24 jam per minggu;
 - 3) Kelas IV-VI sebanyak 27 jam per minggu, dan;
 - 4) Kelas VII-IX sebanyak 27 jam per minggu;
- h. Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampu;
- j. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;
- k. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali setiap semester;
- l. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;
- m. Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan ulangan kenaikan kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pohuwato untuk SD dan SMP, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pohuwato untuk MI dan MTs setiap akhir semester;
- n. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).

BAB V
PENGEMBANGAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PENDIDIKAN DASAR

Pasal 7

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6, Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dan satuan pendidikan, wajib mengembangkan SPM pendidikan dasar tingkat SD/MI yaitu:

- a. 95 % (sembilan puluh lima persen) anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI;
- b. Angka Putus Sekolah (APS) tidak melebihi 1 % (satu persen) dari jumlah peserta didik yang bersekolah;
- c. 90 % (sembilan puluh persen) sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional;
- d. 90 % (sembilan puluh persen) dari jumlah guru SD/MI yang diperlukan terpenuhi;
- e. Jumlah murid SD/MI per Satuan Pendidikan minimal 112 orang peserta didik;
- f. Rasio guru : peserta didik SD/MI minimal 1 : 28;
- g. Jarak antar Satuan Pendidikan SD/MI minimal 500 m.
- h. Setiap peserta didik wajib mengikuti uji sampel mutu pendidikan standar nasional yaitu mata pelajaran membaca, menulis dan berhitung untuk kelas III dan mata pelajaran bahasa, matematika, IPA dan IPS untuk kelas V;
- i. 90 % (sembilan puluh persen) dari murid yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan standar nasional mencapai nilai "memuaskan" dalam mata pelajaran membaca, menulis dan berhitung untuk kelas III dan mata pelajaran bahasa, matematika, IPA dan IPS untuk kelas V;
- j. 95 % (sembilan puluh persen) dari lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/ MTs.

Pasal 8

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6, Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dan satuan pendidikan, wajib mengembangkan SPM pendidikan dasar tingkat SMP/MTs yaitu:

- a. 90 % (sembilan puluh persen) anak dalam kelompok usia 13 - 15 tahun bersekolah di SMP/MTs;

BAB V
PENGEMBANGAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PENDIDIKAN DASAR

Pasal 7

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6, Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dan satuan pendidikan, wajib mengembangkan SPM pendidikan dasar tingkat SD/MI yaitu:

- a. 95 % (sembilan puluh lima persen) anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI;
- b. Angka Putus Sekolah (APS) tidak melebihi 1 % (satu persen) dari jumlah peserta didik yang bersekolah;
- c. 90 % (sembilan puluh persen) sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional;
- d. 90 % (sembilan puluh persen) dari jumlah guru SD/MI yang diperlukan terpenuhi;
- e. Jumlah murid SD/MI per Satuan Pendidikan minimal 112 orang peserta didik;
- f. Rasio guru : peserta didik SD/MI minimal 1 : 28;
- g. Jarak antar Satuan Pendidikan SD/MI minimal 500 m.
- h. Setiap peserta didik wajib mengikuti uji sampel mutu pendidikan standar nasional yaitu mata pelajaran membaca, menulis dan berhitung untuk kelas III dan mata pelajaran bahasa, matematika, IPA dan IPS untuk kelas V;
- i. 90 % (sembilan puluh persen) dari murid yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan standar nasional mencapai nilai "memuaskan" dalam mata pelajaran membaca, menulis dan berhitung untuk kelas III dan mata pelajaran bahasa, matematika, IPA dan IPS untuk kelas V;
- j. 95 % (sembilan puluh persen) dari lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/ MTs.

Pasal 8

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6, Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dan satuan pendidikan, wajib mengembangkan SPM pendidikan dasar tingkat SMP/MTs yaitu:

- a. 90 % (sembilan puluh persen) anak dalam kelompok usia 13 - 15 tahun bersekolah di SMP/MTs;
- b. Angka Putus Sekolah (APS) tidak melebihi 1 % (satu persen) dari jumlah siswa yang bersekolah;



- c. 90 % (sembilan puluh persen) sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional;
- d. 80 % (delapan puluh persen) sekolah memiliki tenaga kependidikan non guru untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non mengajar lainnya;
- e. 90 % (sembilan puluh persen) dari jumlah guru SMP yang diperlukan terpenuhi;
- f. 90 % (sembilan puluh persen) guru SMP/MTs memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
- g. 100 % (seratus persen) persen siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap mata pelajaran;
- h. Jumlah siswa SMP/MTs per kelas antara 26 - 36 siswa;
- i. Jumlah siswa SMP/MTs per Satuan Pendidikan minimal 96 orang siswa.
- j. Jumlah Guru SMP/MTs per Satuan Pendidikan Minimal 5 orang sudah termasuk Kepala Sekolah/Madrasah;
- k. Rasio Guru : siswa SMP/MTs adalah 1 : 24;
- l. Jarak antar Satuan Pendidikan SMP/MTs minimal 800 m.
- m. Setiap siswa wajib mengikuti uji sampel mutu pendidikan standar nasional yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan IPS di kelas I dan II;
- n. 90 % (sembilan puluh persen) dari siswa yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan standar nasional mencapai nilai "memuaskan" dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan IPS di kelas I dan II;
- o. 70 % (tujuh puluh persen) dari lulusan SMP/MTs melanjutkan ke SMA/MA/SMK.

BAB VI

PELAPORAN SPM

Pasal 9

- (1) Kepala satuan pendidikan SD dan SMP menyusun laporan pencapaian target dan realisasi anggaran dan mengirimkan laporan kepada Kepala Cabang Dinas masing-masing kecamatan setiap 6 (enam) bulan sekali yaitu bulan Juli dan Januari tahun berjalan.
- (2) Kepala cabang dinas menyusun rekapitulasi laporan satuan pendidikan dan mengirimkan laporan kepada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pohuwato.

h

- (3) Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pohuwato menyusun rekapitulasi laporan pencapaian target dan realisasi anggaran SPM kabupaten dan SPM satuan pendidikan setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah c.q. Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah.
- (4) Pencapaian target SPM dalam 1 (satu) tahun sekali statistik pendidikan disusun dan dilaporkan pelaksanaannya kepada Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri melalui Pemerintah Provinsi Gorontalo.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan sesuai SPM antar kecamatan dan antar satuan pendidikan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penyusunan standar teknis, pedoman, pemberian bimbingan teknis, pelatihan meliputi:
 - a. perhitungan kebutuhan pelayanan pendidikan sesuai SPM;
 - b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM;
 - c. penilaian pengukuran kinerja; dan
 - d. penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan SPM di bidang pendidikan.

Pasal 11

Pemerintah Daerah melaksanakan supervisi dan pemberdayaan satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sesuai SPM.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pengawas Sekolah melakukan kunjungan minimal sekali dalam satu bulan, dan setiap kunjungan Pengawas Sekolah minimal selama 3 jam melakukan pemantauan dan pembinaan.
- (2) Dalam setiap kunjungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengawas Sekolah membuat catatan dan laporan kepada Kepala Cabang Dinas dan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.

h

- (3) Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga minimal dua kali dalam setahun mengevaluasi dan melaporkan perkembangan pendidikan kepada Bupati.
- (4) Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai SPM di daerah.
- (5) Bupati menyampaikan laporan pencapaian kinerja penyelenggaraan pendidikan sesuai SPM kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo dan masyarakat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.


Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI POHUWATO,


SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO


DJONI NENTO, S.IP.MM
Nip. 19600503 198602 1 007
Pembina Utama Muda

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2013 NOMOR...76.....